

Minat Alih Profesi Sebagai Youtuber Di Kabupaten Ponorogo

Ayub Dwi Anggoro¹, Happy Susanto², Rizal Arifin³, Oki Cahyo Nugroho⁴, Eli Purwati⁵, Irvan Nur Ridho⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Article Info

Article history:

Diterima: 17 November 2022

Terbit: 3 Januari 2023

Keywords:

Profession Transfer, YouTuber, attractive content, morality youtuber

Info Artikel

Article history:

Diterima: 17 November 2022

Terbit: 3 Januari 2023

Abstract

Technological changes that are increasingly developing cause different services and facilities in the field of information and communication technology. Youtuber is part of the content creator as a profession that requires creativity with several skills. Another definition refers to the content of content creators who call themselves YouTubers, this happens because the label has a meaning that is considered a profession. This is one of the global professions of creative workers, who can produce monetized content as a form of income earned through the creativity of content creators. This is what most of the general public, especially millennials, interpret about the YouTuber profession. This study uses library research, where researchers use library research methods. The main differences between library research and field research lie in the purpose, function and/or location of library research in each of these studies. In library research, library research is more than just a service function such as: As a first step in preparing a research framework and/or proposal to obtain similar research information. This study aims to determine the change of profession as a YouTuber in the existing community. Thus, based on the results of the discussion, it is found that youtubers as content creators are influenced by many factors, namely ideas, the accuracy of the selection of shooting equipment, and the ability to master the material.

ABSTRAK

Perubahan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan layanan yang berbeda dan fasilitasnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Youtuber merupakan bagian dari *content creator* sebagai profesi yang memerlukan kreativitas dengan beberapa keahlian. Definisi lain mengacu pada konten para pembuat konten yang menamakan dirinya YouTuber, hal ini terjadi karena label memiliki makna yang dianggap sebagai sebuah profesi. Ini adalah salah satu profesi global pekerja kreatif, yang dapat menghasilkan konten yang dimonetisasi sebagai bentuk pendapatan yang diperoleh melalui kreativitas pembuat konten. Hal inilah yang akhirnya dimaknai oleh sebagian besar masyarakat umum khususnya kaum milenial mengenai profesi YouTuber. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research*, dimana peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Perbedaan-perbedaan utama antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terletak pada tujuan, fungsi dan/atau lokasi penelitian kepustakaan dalam setiap studi ini. Dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan lebih dari sekedar layanan fungsi seperti: Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kerangka penelitian dan/atau proposal memperoleh informasi penelitian serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alih profesi sebagai youtuber masyarakat yang ada. Dengan demikian, berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh youtuber sebagai *content creator* dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu ide, ketepatan pemilihan perlengkapan syuting, dan kemampuan menguasai materi.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ayub Dwi Anggoro

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

1. PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian. Cara berpikir dan faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi alam dan dapat menimbulkan kenakalan remaja. Saat ini banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna dan dapat terjerumus ke dalam lingkungan yang salah seperti narkoba, geng motor dll. Lingkungan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan remaja. Menciptakan lingkungan yang baik bagi remaja merupakan tanggung jawab bersama dengan menyibukkan

remaja dengan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhkan mereka dari game online yang dapat mempengaruhi perilaku agresif verbalnya (Wibisono & Naryoso, 2019). Melatih remaja untuk menjadi YouTuber pemula membutuhkan beberapa keterampilan, antara lain: Analisis pasar, pemrosesan gambar, pemrosesan audio, pemrosesan video, pengaturan akun saluran YouTube. Karena tidak semua remaja memiliki laptop dan peralatan yang sesuai, semua operasi dilakukan dengan menggunakan smartphone. Dengan demikian semua remaja dapat mengikuti dan semoga mereka dapat berpartisipasi sebagai penyedia konten YouTube dan menjadi sumber keuangan mereka di masa depan (Rahman *et al.*, 2022).

Perubahan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan layanan yang berbeda dan fasilitasnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Internet adalah salah satu fasilitas yang lahir dari transformasi teknologi ini. Internet tercipta dari inovasi manusia yang ingin mempermudah komunikasi dalam aspek kesehatan dan militer. Saat ini internet telah menjadi hal terpenting dalam setiap kebutuhan manusia. Dapat dikatakan bahwa kehadiran internet mengubah dunia. Melalui internet, aktivitas manusia yang terhambat oleh jarak dan waktu seolah menghilang. Di zaman kita, semuanya dapat dicapai dengan mudah, cepat dan murah hanya dengan menggunakan perangkat digital (Carolina & Inayati, 2021).

Perkembangan revolusi teknologi semakin pesat secara spesifik dapat dilihat pada perkembangan teknologi internet. Internet yang awalnya ditemukan pada tahun 1969 hanya digunakan untuk mengirim data kecil dan ditujukan untuk keperluan militer. Saat ini perkembangan internet tidak hanya sebatas mentransmisikan data berukuran kecil saja, tetapi telah berkembang hingga mampu mentransmisikan data yang sangat besar dan juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Internet tidak hanya sebagai sarana transmisi data tetapi juga telah dikembangkan sebagai sarana yang dapat menghubungkan orang, membantu pekerjaan dan juga sebagai sarana ekspresi diri. Hal ini ditandai dengan munculnya media online, napster yang berperan sebagai media pengumpul lagu, dan hingga saat ini YouTube hadir sebagai media yang tidak hanya sebagai media informasi tetapi juga berkembang menjadi media yang dapat mengekspresikan diri dari penggunaanya (Silubun & Alputila, 2021).

Di era digital saat ini, hampir semua orang memiliki pengalaman hidup di dua dunia, dunia yang dimaksud tentu saja dunia nyata kehidupan sehari-hari sedangkan dunia lain yang dimaksud adalah dunia maya dalam hal ini menggunakan internet (Maulhayat *et al.*, 2018). Dari tahun 2015 hingga 2016, perkembangan Youtube khususnya di Indonesia mulai mengalami percepatan. YouTube adalah portal atau situs web berbagi video yang dimiliki oleh Google Inc. YouTube adalah salah satu situs web terbesar di dunia internet. Jutaan video tersedia secara lengkap dan dapat ditonton secara gratis. Dari video amatir yang diunggah oleh pengguna YouTube, hingga video musik oleh produsen industri musik global, tersedia di portal YouTube ini. Konten kreator berkembang pesat di platform ini. Karena banyaknya penggemar yang menonton YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk menampilkan karya mereka sendiri. Konten yang mereka berikan juga bervariasi. Ada vlog, game, film pendek, pranks dan lain-lain. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna bulanan di seluruh dunia, hampir sepertiga dari total pengguna Internet. Perkembangan Youtube di Indonesia berkembang pesat dan Youtube merupakan salah satu platform atau media online yang paling populer saat ini. Popularitasnya diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan jumlah pengguna dan pembuat konten. Faktanya, lembaga riset pasar Statista memperkirakan bahwa jumlah pengguna akan mencapai 1,8 miliar orang pada tahun 2021 di seluruh dunia (Kristianto & Marta, 2019).

YouTube sebuah bentuk platform media baru paling terkenal di Indonesia. Kebebasan penonton yang bisa berperan sebagai kreator dan penonton menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih pilihan konten yang semakin banyak membuat YouTube menjadi andalan hiburan laris. Peningkatan penonton aktif pengguna YouTube diklaim mampu bersaing dengan TV sebagai media hiburan klasik, dan persentase pengguna YouTube sangat buruk dibandingkan pengguna TV, yaitu: 57% (TV) dan 53% (Youtube) (D.Praditya, 2019).

Frekuensi minat masyarakat yang tinggi dalam youtube tentunya tidak lepas dari peran para kreator lokal maupun internasional yang menjadi penyedia konten dalam setiap unggahan

videonya. Oleh karena itu, pencipta memiliki judul yang dikenal sebagai youtube anggota atau orang yang secara aktif mengunggah video ke halaman YouTube. Beragam konten yang disediakan oleh YouTuber dapat diakses oleh penonton melalui saluran yang dibuat oleh YouTuber melalui fasilitas YouTube Creator Studio. Slogan YouTube telah menjadi "Broadcast Yourself" Daya tarik tersendiri bagi para pembuat konten untuk mengarahkan usahanya yang tidak mendapat tempat di media komersial seperti televisi. Kemudahan akses untuk mengunggah konten video pada akhirnya memiliki kepentingan yang berbeda di setiap video yang diunggah. berapa komunitas, semua anggota komunitas mempunyai peran masing-masing pada sebuah internet sharing community (Lessig, 2008).

Definisi lain mengacu pada konten para pembuat konten yang menamakan dirinya YouTuber, hal ini terjadi karena label memiliki makna yang dianggap sebagai sebuah profesi. Ini adalah salah satu profesi global pekerja kreatif, yang dapat menghasilkan konten yang dimonetisasi sebagai bentuk pendapatan yang diperoleh melalui kreativitas pembuat konten. Hal inilah yang akhirnya dimaknai oleh sebagian besar masyarakat umum khususnya kaum milenial mengenai profesi YouTuber. Maraknya penyedia konten yang mengunggah secara aktif video dengan beragam konten yang beragam, membuat YouTube menetapkan kebijakan monetisasi konten melalui Program Partner YouTube (YPP) yang dibuka pada tahun 2018. Manfaat keanggotaan bagi kreator dan YouTuber berupa dukungan pakar kreator, alat pencocokan Hak Cipta, dan fitur monetisasi. Untuk menjadi anggota YPP, kreator dan YouTuber harus dapat memenuhi persyaratan kelayakan minimum yang ditetapkan oleh YouTube, salah satunya memiliki lebih dari 1.000 subscriber pada akun channel milik kreator dan YouTuber. Hadirnya fitur monetisasi inilah yang pada akhirnya mempertegas kesepahaman antara YouTuber dengan kreator, perbedaan penyebutan ini dikarenakan YouTuber disinyalir tertarik untuk memonetisasi setiap konten video yang dihasilkan (Ulya, 2019).

Namun tidak dapat dipungkiri dengan kecepatan perkembangan teknologi internet sangat cepat, bukan sejalan dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan semboyan Belanda "*Het recht hink achter de feiten aan*" yang jika diartikan sebagai "hukum pincang seiring dengan perkembangan masyarakat". Hukum seringkali harus dipelintir dengan cara yang berbeda untuk mengatasi masalah yang terus berkembang. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan hak cipta khususnya di dunia Youtube. Pelanggaran hak cipta YouTube seringkali tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang saat ini. Hukum hak cipta Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan rasa aman yang utuh bagi para kreator di dunia YouTube. Hak cipta dapat dilanggar di dunia YouTube isi lagu yang dinyanyikan orang lain atau dikenal dengan cover terlihat muncul. Seringkali cover lagu yang dibuat di dunia YouTube tidak mencantumkan nama pencipta lagu yang dinyanyikan kembali. Ini juga menguji anak-anak muda Merauke yang menghasilkan lagu-lagu kreatif dan inovatif, sering karyanya dicover oleh pihak ketiga dan *viral* (terkenal). Konten viral tersebut kemudian diliput oleh pihak ketiga berdasarkan aksi viral tersebut. Merauke Muda sebagai pemilik ciptaan yang dihasilkan dilupakan karena pihak yang meliput karya tersebut tidak termasuk penulisnya melainkan pihak yang meliput karya tersebut dan viral (Silubun & Alputila, 2021). Seperti yang dipaparkan diatas, di Kabupaten Ponorogo sendiri minat dari masyarakat yang alih profesi sebagai youtuber terbilang begitu besar. Hal ini dapat dilihat melalui forum yang di buat dalam rangka pelatihan pemuda hebat yang di selenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Pemuda Ponorogo Hebat sedang menjalani pelatihan penerbitan untuk membawa potensi desa kepada masyarakat luas melalui media sosial. Para pemuda terbaik yang mewakili desa mendapatkan berbagai materi tentang cara menghasilkan konten yang baik dan mampu menarik perhatian masyarakat untuk mempresentasikan potensi desa seperti pariwisata, UMKM dan seni kuliner. Selama pelatihan, para peserta tampak antusias menerima materi dari para ahli. Melalui pelatihan seperti ini kami para pemuda perwakilan desa dapat menimba ilmu yang bisa kami terapkan di desa kami, sekaligus menambah wawasan terkait pembuatan konten, seperti youtuber

dan lainnya, semoga semakin banyak lagi event atau kegiatan yang dapat menambah wawasan kami. Sehingga lebih banyak pembelajar teknologi dapat (Disbudparpora, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dimana peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Perbedaan-perbedaan utama antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terletak pada tujuan, fungsi dan/atau lokasi penelitian kepustakaan dalam setiap studi ini. Dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan lebih dari sekedar layanan fungsi seperti: Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kerangka penelitian dan/atau proposal memperoleh informasi penelitian serupa. Memperdalam kajian teoritis. atau mengasah metodologi. Mencari perpustakaan serta pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. pencarian ketat perpustakaan membatasi kegiatannya pada bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa perlu penelitian lapangan (Zed, 2004).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. sumber data primer adalah sumber materi atau dokumen yang disediakan atau dideskripsikan oleh seseorang atau pihak yang hadir pada waktu peristiwa-peristiwa yang diceritakan itu, supaya mereka dapat digunakan sebagai saksi-saksi. Jika penulis dalam artikel memasukkan sebagian kecil atau besar dari hasil pencarian apa yang dilakukannya sendiri, kemudian tetap menjadi bagian atau bagian yang menceritakan pengalaman dan hasil penelitiannya ini disebut sebagai sumber utama (Hardani *et al.*, 2020). Sedangkan dalam pengertian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti tangan kedua dan bukan data tangan pertama asli di lapangan (Zed, 2004).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dimana datanya mereka dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat ditentukan oleh peneliti. Data ini akan dianalisis dan dibahas dalam sub-bab untuk mendapatkan kesimpulan untuk rumusan masalah yang dihadapi. Data diperoleh baik dari buku, majalah maupun literatur terkait lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari latarbelakang yang ada, dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat ketika hendak beralih profesi menjadi youtuber pemula. Karena Ketika masyarakat sudah meyakinkan diri untuk menjadi seorang youtuber, maka dia harus memahami hal dan persoalan apa saja yang kemungkinan dia hadapi kedepannya. Terlebih lagi dizaman sekarang masih banyak konten-konten yang berlebih-lebihan dalam membuat judul dalam konten mereka dan bahkan dengan isinya tidak relevan. Maka dari itu, dalam pembahasan ini akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Di Kabupaten Ponorogo sendiri, Universitas Muhammadiyah Ponorogo bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga membuat satu program yang memberikan pelatihan kepada para pemuda untuk dapat membuat konten yang lebih atraktif dan bernilai.

1. Peraturan Youtube

Seseorang memutuskan untuk menjadi seorang youtuber disebabkan karena mereka mempunyai beberapa tujuan ataupun harapan. Beberapa alasan seseorang memutuskan untuk menjadi seorang youtuber disebabkan karena ingin untuk menghasilkan uang selain itu juga karena ingin berbagi ilmu dan pengalaman lalu mereka juga ingin berkreasi. Namun Selain itu ada banyak alasan lagi Mengapa seseorang memilih untuk menjelajah memasuki dunia youtuber. Sebagai kaum milenial belakang ini banyak yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang youtuber. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan ketenaran mereka dengan berlomba-lomba untuk menjadi seorang youtuber. Namun untuk meraih cita-cita tersebut diperlukan sebuah usaha yang sangat besar. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena YouTube sekarang lebih memperketat syarat sebagai platform untuk mendapatkan uang dari iklan yang disediakan YouTube tersebut. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu saat ini diperlukan usaha yang lebih ekstra lagi.

Pembuatan aturan tersebut dilakukan oleh YouTube karena belakangan ini atau dimulai dari beberapa tahun belakangan banyak sekali keberadaan video yang mengusung konten terorisme konten predator anak dan konten-konten yang memancing kontroversi lainnya.

YouTube sudah resmi dengan mengumpankan perihal pemekatan video mana saja tentang yang dapat dimonetisasi dengan penayangan iklan. Peraturan dari YouTube partner program (YPP) untuk kanal kanan yang berisi video yang akan iklan akan diubah peraturan tersebut sebagai berikut sebuah video yang dapat mendapatkan pendapatan dari iklan harus mengumpulkan setidaknya 4000 jam waktu tonton atau *what time* dalam 12 bulan terakhir atau malah dalam 1 tahun terakhir. Selain itu kanal tersebut juga harus memiliki minimal 1000 pengikut atau pelanggan atau subscriber di channel youtube-nya. Aturan ini sangat berbeda dengan aturan penayangan iklan yang dibuat sebelumnya. Aturan sebelumnya, ypp hanya memberikan syarat untuk sebuah kanal dapat mengumpulkan sepuluh ribu tayangan (*view*) dalam videonya, yang setelah itu iklan dapat ditayangkan. Pihak YouTube sendiri merasa aturan lama tersebut sangat kurang efektif untuk melakukan penyaringan video-video yang ditayangkan seperti pamer dan konten-konten yang terdapat plagiat.

Selain dengan melakukan perombakan syarat untuk menampilkan iklan YouTube juga melakukan perubahan dalam mekanisme seleksi konten di kanal-kanal yang masuk kedalam Google free fire Google adalah sebuah program penayangan iklan Premium untuk Para pemilik kanal populer video yang mereka unggah oleh YouTube akan langsung diverifikasi secara manual. Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan bahwa YouTube sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Youtube sebelum nantinya akan diselipkan iklan di dalamnya. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memberikan penjagaan agar video-video yang tidak pantas tidak menayangkan iklan.

Peraturan baru yang telah dikeluarkan oleh YouTube pada awal 2018 tersebut membuat beberapa youtuber merasa terdapat ancaman itu mereka yang mencari pendapatan dari YouTube harus melakukan usaha lebih keras lagi dalam kanalnya yang ia punya agar tetap dapat menayangkan iklan dalam video yang mereka unggah. Dengan adanya peraturan baru tersebut semua YouTube baik itu baru ataupun yang lama akan tidak dapat menyenangkan iklan kembali Jika mereka belum memenuhi seribu subscriber (Atalia, 2019).

2. Kepemilikan Konten

Menurut Karl Marx, pekerjaan yang mengasingkan ini adalah pekerjaan yang dibayar. Seseorang yang bekerja untuk orang lain tidak akan memikirkan dirinya sendiri, tetapi akan bekerja di bawah paksaan untuk mendapatkan upah. Buruh berupah hanyalah bagian dari hak milik pribadi, karena sistem hak milik pribadi memisahkan pemilik dan pekerja, dan dengan demikian keterasingan pekerja adalah akibat dari hak milik pribadi. Hal ini dirasakan oleh semua pekerja kreatif. Semua orang yang mempunyai YouTube, karena YouTube memiliki hak mutlak atas kepemilikan konten kreator yang diunggah ke platform. *Broadcast yourself (as long as contents its ours)*. Kalimat tersebut menjelaskan bagaimana YouTube dapat mengontrol semua konten kreator yang diunggah ke platform. Sehingga terjalin hubungan antara pemilik platform dengan para pekerja platform sebagai pengisi konten. Jika konten dari suatu saluran tidak memiliki kriteria kelayakan minimum untuk Program Mitra YouTube, hasil karya tidak dapat dimonetisasi dan tidak mendapatkan hak *copyright* dari hasil karyanya, padahal setiap akun channel yang dapat diakses oleh khalayak, YouTube mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang selalu rasa ditakutkan oleh YouTuber baik pemula, *underrated* maupun yang sudah terverifikasi melalui *button play certified* (Ulya, 2019).

a. Tidak memiliki *copyright*

Untuk pemula atau YouTuber *underrated*, konten unggahan tidak memiliki hak *copyright*, sebelum memenuhi persyaratan minimum Program Mitra YouTube. Sehingga rentan terhadap pencurian karya pencipta berupa pencurian klip dari pihak yang berbeda, apalagi jika karya tersebut bersifat komersial. Kreator sangat membutuhkan hak cipta atau *copyright*, karena banyak video pencurian yang tidak menyebutkan sumber aslinya. Seperti yang terjadi pada karya Sang Pencipta Tor ditangkap oleh stasiun TV swasta yang

digunakan untuk memvisualisasikan acara TV dan mengunggahnya kembali ke halaman saluran YouTube dengan menambahkan *watermark* TV. Tampaknya hak cipta dari konten yang diunggah adalah milik TV, sedangkan pemilik konten asli kehilangan karyanya yang kemudian ditarik oleh YouTube karena berisi konten serupa dengan saluran lain yang diverifikasi oleh YPP. Nyatanya, proses pembuatan konten tidaklah mudah, dari fenomena ini akhirnya memunculkan masalah lain kepemilikan konten yang menjadi masalah yang sangat serius akibat praktik pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pembuat konten (Ulya, 2019).

b. Digital Labour

Menurut Fuchs dan Sevigani, *Digital Work* adalah bentuk eksploitasi pengguna media sosial yang tidak dibayar, yang merupakan bagian dari pembuatan konten dan penggunaan blog dan jejaring sosial, dan kegiatan ini adalah nilai kreativitas untuk keuntungan yang disukai oleh kaum milenial (Fuchs & Sevigani, 2013). Pembuatan konten tersebut kemudian digunakan oleh YouTube mencari keuntungan dengan menjangkau audiens yang besar dipengaruhi oleh keragaman pembuat konten. Eksploitasi yang dialami oleh YouTuber dalam kasus ini karya digital dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu eksploitasi absolut dan eksploitasi relatif. Eksploitasi absolut adalah bentuk eksploitasi yang dialami oleh semua pembuat konten dan YouTuber, pemula, *underrated* atau *verified*, dalam bentuk:

A. Tidak ada jam kerja

Pekerjaan seorang YouTuber adalah pekerjaan diklaim cukup nyaman dan seolah membebaskan pemilik channel untuk membuat konten tanpa batasan waktu tertentu. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh para youtuber, di satu sisi mereka merasa bebas karena tidak ada jam kerja, namun di sisi lain mereka memiliki jam kerja yang tidak terbatas, karena ini terkait dengan *self production* atau pembuatan konten secara mandiri. Semua tergantung youtuber, apakah profesi ini dijadikan pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Tapi, meskipun mereka bermain atau bekerja sambil, YouTuber tidak memiliki jam kerja sama sekali. Untungnya, saya bahkan mengedit konten selama beberapa hari. YouTuber tidak memiliki jam kerja tetap, ditambah persyaratan kelayakan minimum dari YPP menyatakan bahwa, YouTube berhak menghapus monetisasi dari suatu channel jika sudah tidak aktif selama 6 bulan dan monetisasi dapat dicabut jika jumlah penonton dan subscriber berkurang. Hal inilah yang menciptakan tekanan bagi para youtuber, bagaimana mereka bisa membuat konten yang menarik tanpa kehilangan viewer dan subscriber, sehingga tentunya para pengguna youtube membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bekerja menghasilkan konten yang menarik dan tidak memiliki jam kerja yang jelas (Ulya, 2019).

B. Self Production

Broadcast Yourself, YouTube secara tidak langsung telah memberikan klarifikasi bahwa pengguna dan kreator YouTube bekerja sendiri-sendiri untuk membuat konten. Hal ini dikarenakan YouTube menyasar para kreator yang tidak memiliki tempat di media, sehingga YouTube menyediakan fasilitas dan mengakomodir konten untuk dinikmati penontonnya. Salah satu tantangan menjadi seorang YouTuber adalah bagaimana kita membuat dan mengedit video kita. Disinilah hasil karya terpuaskan jika sudah berhasil dilihat banyak orang. YouTuber adalah pembuat konten di saluran YouTube yang membuat, mengedit, atau membuat video yang akan diunggah ke platform media YouTube. Jadi konten yang dihasilkan YouTuber cenderung mandiri, meskipun beberapa pembuat konten menyewa kru, yang biasanya diterapkan oleh pembuat konten berpenghasilan tinggi atau yang menjadi bagian dari saluran Media Network (MNC). Ini adalah rumah produksi YouTuber dengan keuntungan dibagi antara MNC dan YouTuber. Produksi sendiri adalah salah satu tekanan yang dihadapi YouTuber untuk membuat konten yang menarik dan diterima dengan baik oleh penonton (Ulya, 2019).

Eksploitasi relatif yang dialami oleh YouTuber ini adalah intensifikasi proses bisnis, dan bagaimana pengguna YouTube dapat meningkatkan kemampuan mereka atau

memaksimalkan konten untuk memenuhi kriteria kelayakan minimum untuk Program Mitra YouTube. Ternyata hal ini banyak dilakukan oleh hampir semua youtuber untuk menarik subscriber dan viewer, yaitu:

a. Self Promotion

Pelanggan adalah referensi mutlak bagi youtuber untuk monetisasi, maka yang paling populer adalah bagaimana menarik penonton atau audience untuk menjadi subscriber pemilik channel. YouTuber melakukan banyak hal kreatif, di antaranya membuat visualisasi yang menarik untuk mengajak penonton mengklik tombol subscriber pemilik channel, atau hal lain yang biasanya dilakukan sebagian besar YouTuber, yaitu dengan cara *self-promotion* mengajak penonton mengklik tombol subscriber tersebut. biasanya berbicara dalam konten Video.

b. Khalayak Pasar

Audiens atau penonton adalah kriteria yang sangat penting bagi YouTuber sebagai pangsa pasar untuk mendapatkan keuntungan komersial. Biasanya setelah YouTuber berhasil membuat konten yang rusak, mereka akan terus mengikuti konten tersebut, demi mempertahankan penontonnya. Pilih konten yang sangat dibutuhkan oleh audiens menjadi senjata atau amunisi yang akan terus digunakan YouTuber untuk menarik perhatian penonton. Seperti di akun Atta Hallilintar yang banyak memuat konten berupa “lelucon” yang menjadi andalannya dalam menarik massa. Atau channel Rizki Andri Harahap yang menawarkan lebih banyak pelajaran mewarnai rambut sebagai salah satu konten utamanya. Sehingga YouTuber selalu mengandalkan segala sesuatu yang dapat menarik perhatian orang untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan materi.

c. Audiens Internasional

Salah satu hal yang diinginkan para youtuber meningkatkan pendapatan mereka menciptakan konten yang dapat menargetkan audiens internasional. Hal ini dilakukan karena pendapatan YouTuber berbeda-beda di setiap negara, adanya kebijakan *revenue-per-impression* (RPM) seperti membagi karya kreator berdasarkan negara, yang tentunya bertentangan dengan prinsip internet sebagai kebijakan ruang publik yang tidak terbatas.

3. Alienasi

Keterasingan/alienasi adalah bentuk keterasingan tenaga kerja ia dialami melalui pekerjaan itu sendiri, yaitu berupa hal-hal yang dilakukan oleh pekerja tetapi tidak dapat dinikmati oleh pekerja itu sendiri. Keterasingan, menurut Karl Marx, adalah salah satu bentuk sistem kapitalis yang membuat orang bekerja tanpa memikirkan diri sendiri tetapi hanya karena upah. Maka dikatakan bahwa karya ini tidak mampu berevolusi, tetapi mengasingkan manusia, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain.

Ini terkait erat dengan karir YouTuber, beberapa YouTuber membuat konten yang menarik tetapi hasilnya tidak dapat dinikmati secara keseluruhan. YouTuber terkesan dibatasi dan fokus membuat konten video yang menarik untuk memenuhi kriteria kelayakan YPP serta pasar, sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Beberapa dari mereka bahkan harus merelakan pendidikan untuk fokus berkarir sebagai Youtuber profesional yang diakui masyarakat. Selain itu, proses pembuatan konten terkadang harus melakukan sesuatu yang berbeda dari kemampuannya untuk melibatkan pemirsa dan membahayakan keselamatan dan kesehatan YouTuber.

YouTuber sendiri rasakan keterasingan dari dunia luar, seiring dengan upaya para YouTuber yang ingin langsung populer dengan melakukan berbagai hal yang dapat merugikan para YouTuber. Proses alienasi yang terjadi tentu saja terkait dengan eksploitasi yang dialami para YouTuber. Seperti produksi sendiri dan tidak ada jam kerja tetap. Selain itu, tidak adanya jam kerja membuat pengguna YouTube dapat terus mandiri memikirkan konsep dan konten yang akan dibuat melalui editing dan produksi. Hal inilah yang membuat profesi YouTuber akhirnya mengalami keterasingan sebagai bentuk profesi baru di dunia kreatif, serta kecenderungan masyarakat untuk memahami profesi kreatif sebagai bentuk keterasingan antara pekerja dan dunia luar (Ulya, 2019).

1. Prinsip-prinsip Hak Moral Atas Ciptaan Konsep

Konsep hak moral atas kreativitas memiliki arti yang berbeda ada perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem Anglo-Saxon terdapat keterkaitan dengan konsep moralitas dari konsep ekonomi yang menuntut hak milik. yang jika diartikan sebagai, untuk memperoleh hak milik, harus ada pengakuan oleh seseorang atas sesuatu yang bernilai ekonomis.⁴ Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental, konsep hak moral dikaitkan dengan hak kodrati (natural rights) dan konsep ekonomi. tergantung pada gagasan prinsip utilitarianisme atau prinsip utilitarianisme. Yang jika diartikan, hak moral merupakan hak pribadi dan menjadi hak yang mutlak dan tidak terpisahkan antara Pencipta dengan ciptaannya. Sedangkan konsep ekonomi menunjukkan bahwa untuk hak cipta ada bentuk timbal balik berdasarkan hak ekonomi untuk digunakan oleh pihak lain.

Pasal 5 Ayat 1 UU tentang Hak Cipta, menjelaskan tentang hak moral hak yang melekat pada pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan sehubungan dengan penggunaan umum ciptaannya, menggunakan nama atau nama samarannya, mengubah ciptaannya menurut kesesuaian dalam masyarakat, mengubah nama dan gelar ciptaannya, dan untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, atau mutilasi Kreativitas, atau apapun yang mempengaruhi kehormatan atau reputasinya. Begitu pula dengan undang-undang hak cipta yang mengatur tentang hak moral yang tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain menurut ketentuan undang-undang dan dilakukan secara tertulis. Sehingga pelaksanaan hak moral dapat digambarkan dalam menggunakan nama atau nama samaran pencipta pada salinan ciptaannya, serta mengubah judul atau subjudul ciptaan dan mengajukan keberatan atas kreativitasnya yang menyimpang dan dimutilasi oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Sesuatu.

Selanjutnya, YouTube sebagai cara untuk berbagi video sedang berkembang nomor pengguna. YouTube, yang sebelumnya hanya berbagi video, telah berkembang sebagai media penerbitan untuk bisnis di industri musik dan film. Perkembangan ini membuat YouTube menambah keuntungan moneter, yaitu memberikan manfaat ekonomi di Internet durasi video ditonton. Fenomena ini membuat para pengguna media YouTube atau yang biasa disebut dengan YouTuber berlomba-lomba mempublikasikan karyanya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan seringkali untuk keuntungan ekonomi, YouTuber tidak menghormati hak seseorang di tempat kerja. Misalnya tidak mencantumkan nama pencipta karya seni atau dalam hal ini lagu yang direproduksi (cover).

Ketentuan yang berkaitan dengan pencantuman nama pengarang dalam karya seni yang dicakup oleh YouTuber adalah pelanggaran hak cipta. Yang menyatakan dalam ketentuan undang-undang hak cipta bahwa pelanggaran adalah pelanggaran hak moral dalam karya. Menurut hukum hak cipta, hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta ciptaannya. Hak mutlak ini termasuk mencantumkan pencipta ciptaan, menggunakan nama atau nama samaran dalam ciptaan, menuntut hak atas penyesatan, dan salah merepresentasikan ciptaan yang digunakan oleh pihak ketiga. Ketentuan hak moral dari undang-undang hak cipta tidak sejalan dengan situasi di YouTube. Terlalu banyak cover lagu untuk sebuah karya yang juga di-cover oleh pihak lain yang mempromosikan lagu tersebut, namun pihak yang mempromosikan lagu tersebut bukanlah pencipta lagu tersebut. Sehingga ketika sebuah lagu atau ciptaan dicover oleh pihak berdasarkan lagu viral tersebut, nama penciptanya tidak dicantumkan pada kolom deskripsi yang tersedia di YouTube.

Ini sering dapat ditemukan dalam kreasi yang Anda hasilkan pemuda Merauke. Maraknya lagu-lagu anak muda Merauke dengan ritme dan lirik yang berbeda dari lagu-lagu yang sering didengar dan diposting di media YouTube menjadi populer ketika diliput

oleh pengguna YouTube dengan banyak pengikut. Karya-karya orang Merauke yang populer saat di-cover oleh YouTuber lain akan di-cover lagi oleh pihak lain yang ingin terkenal, tapi lupa mencantumkan nama pencipta lagunya. Dan tulis saja nama party yang mengcover lagu yang populer tadi. Harus berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta, bila ciptaan itu diliput oleh orang lain, pencantuman nama pencipta ciptaan itu harus tetap ada, meskipun sampul yang dibuat pada ciptaan itu tergantung pada hasil sampul dari badan yang mengedarkannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *Universal Declaration on Human Right* 1948 yang menyatakan *Droit de paternite atau right of attribution*, yaitu menempatkan karya atau ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pencipta atas segala ciptaannya. Pelanggaran.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi khususnya media baru Banyak perubahan yang sering terjadi di masyarakat, seperti pergeseran pola pikir terhadap profesi pekerjaan yang dapat dilakukan sesuai dengan kebebasan individu. Youtuber yang dikenal sebagai profesi santai dan menggiurkan banyak diminati oleh kaum milenial sebagai karir kreatif yang menjanjikan. Banyak yang melihat YouTuber sebagai profesi bagi orang-orang yang sangat kreatif. Studi ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut. Proses karir pekerja YouTube tidak dilakukan oleh YouTuber sendiri dan komunitas, dan proses berlanjut selama seseorang bertindak sebagai pengguna YouTube. Profesi ini berupa kepemilikan konten yang sepenuhnya dimiliki oleh YouTube, sehingga YouTube dapat mengontrol upah atau monetisasi YouTuber melalui kriteria yang ditetapkan oleh YouTube.

Proses alih profesi pekerja YouTube untuk pemula dan *underrated* terjadi karena proses proses *alienasi, mistifikasi, reifikasi*. Keterasingan yang terjadi pada YouTuber diwujudkan dalam bentuk proses pembuatan konten yang dilakukan tanpa batas waktu, dimana YouTuber tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan selalu fokus pada konten yang akan disajikan kepada publik, terutama untuk pemula dan bersahaja. YouTuber. yang tidak bisa menikmati sepenuhnya. Karya dan kreativitas yang telah dilakukan.

Sedangkan disisi lain, ketentuan hak moral ini mencakup pencantuman nama atau nama samaran, penggunaan nama kepemilikan, dan litigasi hak untuk menggunakan karya yang terdistorsi dan diubah oleh pihak ketiga. Penerapan hak moral dalam undang-undang hak cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga secara khusus menyorot dunia online di media YouTube. Proses cover lagu YouTube harus berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta, yaitu pencantuman nama atau nama samaran pencipta dan juga izin kepada pencipta jika lagu yang akan dicover menyimpang atau dimutilasi. Jadi alih profesi sebagai youtuber juga harus memperhatikan aspek-aspek yang harus juga dijunjung sebagai youtuber. Mengerti moral membuat konten menjadi keharusan mutlak seseorang yang ingin menjadi Youtuber. Hak dan karya orang lain harus saling di hormati tanpa melakukan pelanggaran dalam pelaksanaannya sebagai youtuber.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Atalia, I. (2019). *Ternyata Jadi Youtuber Itu Mudah!* Anak Hebat Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=339OEAAAQBAJ>
- Carolina, A., & Inayati, I. (2021). Analisis Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber Di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 533. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2189>
- D.Praditya. (2019). *TECHINASIA*.
- Disbudparpora. (2022). *Pemuda Hebat Bakal Bantu Promosi Desa*. <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/pemuda-hebat-bakal-bantu-promosi-desa/>
- Fuchs, C., & Sevignani, S. (2013). *What is Digital Labour? What is Digital Work? What's their Difference? And Why do these questions matter for understanding social media?* *triple C : Communication, Capitalism & Critique*.

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Kristianto, B. R. D., & Marta, R. F. (2019). MONETISASI DALAM STRATEGI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA BAYU SKAK MELALUI VIDEO BLOG YOUTUBE. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.31334/ljk.v3i1.415>
- Lessig, L. (2008). *Remix Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. London: Bloomsbury Publishing PLC.
- Maulhayat, F., Kesuma, A. I., & Amiruddin, H. (2018). *Peran Instagram di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*. 1–18.
- Rahman, S., Liza, R., Aulia, R., & Dafitri, H. (2022). Pelatihan Youtuber Pemula Bagi Remaja STM Al-Muhajirin Rumah Pondok 6. *Jurnal ABDIMAS Budi Darma*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.30865/pengabdian.v2i2.3862>
- Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2021). Youtube and Copyrights : Legality of Moral Rightson Music Cover for the Creation of Merauke Youth. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66–77. <https://doi.org/10.35724/jrj.v5i1.3645>
- Ulya, H. (2019). KOMODIFIKASI PEKERJA PADA YOUTUBER PEMULA DAN UNDERRATED (Studi Kasus YouTube Indonesia). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.1-12>
- Wibisono, A., & Naryoso, A. (2019). Hubungan Antara Intensitas Bermain Game Mobile Legend Dan Pengawasan Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Verbal Pada Anak Remaja. *Interak. Online*, 7(3), 179–187.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.